



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar  
Kode Pos 24652 Website : <https://newsdikbud.com>


KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR : 421/ 781 /I.a/2021  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Lawe Kersik  
Nama Kepala Sekolah : Manijah, S.Pd  
Nomor : 422/07/III.1/2021  
Tanggal : 19 Februari 2021
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Lawe Kersik tersebut dapat diberikan izin operasional;  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:  
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Lawe Kersik  
Alamat : Jl. Kutacane-Medan Desa Lawe Petanduk  
Kec. Bukit Tusam  
Nama Kepala Sekolah : Manijah, S.Pd  
Tahun Didirikan : Tahun 1981
- Kedua** : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **26 Juli 2021 s.d 26 Juli 2023**
- Ketiga** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku  
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala  
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini  
**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 26 JULI 2021

Kepala,

  
BARRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si  
NIP. 198108062005041001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
6. Pertinggal